



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Buharis;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 01 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mbawai Rt. 010 Rw. 02 Desa Mbawai
Kecamatan Dompu Kab Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Raba Bima oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021.
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 363/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 363Pid.B/2021/PN RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Buharis bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUHARIS pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Rt.16 Rw.04 Dusun Foomboto Desa Maria, Kec. Wawo Kab, Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan ada padanya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban Ferry Ferdiansyah pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No.Pol.EA- 5240-XA ,No.Rangka: MH1KEVA225K079118, NoSIN : kevae-2077847 dan sudah ada terdakwa dirumah , kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sebentar dengan alasan pergi kerumah temannya di Desa Kambilo , karena jarak rumah saksi korban Ferry Ferdiansyah dengan Desa Kambilo dekat sekali yakni sekitar setengah kilo meter , kemudian saksi korban Ferry Ferdiansyah menyerahkan sepeda motor tersebut

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 363Pid.B/2021/PN RBi



dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut di jual kepada sdr. Edi yang beralamat di Desa Lanci III Kec. Manggelewa Kab. Dompu dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Atas kejadian tersebut saksi korban Ferry Ferdiansyah mengalami kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No.Pol.EA-5240-XA, No.Rangka: MH1KEVA225K079118, NoSIN : kevae-2077847 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), sehingga saksi korban. Ferry Ferdiansyah merasa keberatan atas tindakan terdakwa dan melaporkan ke Polsek Wawo.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry Ferdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan karena masalah penggelapan.
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi di Rt 016/004 Desa Maria Kec. Wawo, Kabupaten Bima.
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk keperluan pergi kerumah temannya di Desa Kambilo Kec. Wawo sebentar namun sampai sekarang terdakwa telah membawa kabur sepeda milik saksi.
- Bahwa sampai sekarang belum dikembalikan.
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Polisi EA 5240 XA;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sukrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 363Pid.B/2021/PN RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi Fery di Rt 016/004 Desa Maria Kec. Wawo, Kabupaten Bima.
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Fery Ferdiansyah untuk keperluan pergi ke rumah temannya di Desa Kambilo Kec. Wawo sebentar namun sampai sekarang terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik saksi Fery.
- Bahwa sepeda motor sampai sekarang belum dikembalikan.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Polisi EA 5240 XA.
- Bahwa saksi Fery mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sarafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi Fery di Rt 016/004 Desa Maria Kec. Wawo, Kabupaten Bima.
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Fery Ferdiansyah untuk keperluan pergi ke rumah temannya di Desa Kambilo Kec. Wawo sebentar namun sampai sekarang terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik saksi Fery.
- Bahwa sepeda motor sampai sekarang belum dikembalikan.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Polisi EA 5240 XA.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 363Pid.B/2021/PN RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fery mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan kasus Penggelapan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi Fery di Rt 016/004 Desa Maria Kec. Wawo, Kabupaten Bima;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EA-5240 XA.
- Bahwa sepeda motor tersebut belum terdakwa kembalikan akan tetapi sepeda motor tersebut terdakwa sudah jual di Dompu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan kasus Penggelapan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi Fery di Rt 016/004 Desa Maria Kec. Wawo, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EA-5240 XA.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut belum terdakwa kembalikan akan tetapi sepeda motor tersebut terdakwa sudah jual di Dompu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah)
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 363Pid.B/2021/PN RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan ada padanya buka karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia atau orang yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Buharis, yang identitasnya seperti tersebut diatas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam B A P (berita Acara pemeriksaan) maupun surat dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, terbukti dari perilaku dan jawaban-jawaban yang diberikan ketika diperiksa selama proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, tidak lain adalah Terdakwa Buharis, sehingga oleh karena itu maka unsur ini telah terbukti. Namun untuk menyatakan apakah Barang Siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

ad. 2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan ada padanya buka karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 363Pid.B/2021/PN RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan kasus Penggelapan. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi Fery di Rt 016/004 Desa Maria Kec. Wawo, Kabupaten Bima; Bahwa benar sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EA-5240 XA. Bahwa benar sepeda motor tersebut belum terdakwa kembalikan akan tetapi sepeda motor tersebut terdakwa sudah jual di Dompu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus juta rupiah), Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ferry Ferdiansyah.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 363Pid.B/2021/PN RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buharis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH dan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly R Matanassy, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, SH.MH

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly R Matanassy, S.Sos

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 363Pid.B/2021/PN RBi